



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 4 TAHUN 2004**

TENTANG

**DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Temanggung perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Temanggung ;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung yang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang tertentu ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

(1) Dinas Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan ;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. Dinas Bina Marga dan Pengairan ;
- d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah ;
- e. Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah ;
- g. Dinas Pasar ;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- i. Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ;
- j. Dinas Pertanian ;
- k. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam ;
- l. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik ;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- n. Dinas Sosial.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (**Pusat Kesehatan Masyarakat**)
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (**Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan**)
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (**Sanggar Kegiatan Belajar**)
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian (**Rumah Potong Hewan**)
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian (**Balai Benih Ikan**)
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian (**Balai Inseminasi Buatan**)
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian (**Agro Usaha Peternakan**)
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- p. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam (**Balai Benih Tanaman Perkebunan dan Kehutanan**)
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (**Balai Latihan Kerja**).

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Dinas Daerah
Paragraf 1
Dinas Kesehatan

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang kesehatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Kesehatan yang meliputi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Pendidikan Kesehatan, serta Kesehatan Keluarga ;
- b. pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang kesehatan ;
- c. pengelolaan perijinan dibidang kesehatan meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan dibidang kesehatan, pendidikan dibidang kesehatan, kesehatan lingkungan dan kesehatan keluarga ;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi kegiatan preventif (pencegahan), promotif (peningkatan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan) ;
- e. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kesehatan ;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kesehatan dan pelayanan kesehatan swasta, farmasi, makanan dan minuman ;
- g. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Kesehatan.

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan ;

2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Upaya Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
 2. Seksi Gizi.
 - e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
 1. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit ;
 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.
 - f. Bidang Pemberdayaan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat ;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga dan Kesiswaan ;
- b. pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ;
- c. pengelolaan perijinan dibidang pendidikan dan kebudayaan ;
- d. pelayanan teknis dan administratif dibidang ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan pada semua unsur dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- e. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendidikan dan kebudayaan ;
- f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan dan kebudayaan ;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- h. penyelenggaraan tata usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pendataan ;
 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- d. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi TK/SD
 2. Seksi SMP, SMA DAN SMK.
- e. Bidang Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 1. Seksi Tenaga Fungsional ;
 2. Seksi Tenaga Non Fungsional.
- f. Bidang Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :

1. Seksi Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga ;
 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Dinas Bina Marga Dan Pengairan

Pasal 11

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang Bina Marga dan Pengairan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan Teknis dibidang Bina Marga dan Pengairan;
- b. pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang Bina Marga dan Pengairan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan dibidang Bina Marga dan Pengairan;
- d. pengelolaan perijinan pembangunan dibidang Bina Marga dan Pengairan;

- a. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi dibidang Bina Marga dan Pengairan;
- b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang Bina Marga dan Pengairan;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- d. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Bina Marga dan Pengairan.

Pasal 14

(1) Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program ;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
- d. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Jalan ;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Prasarana Jalan.
- e. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Jembatan ;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Prasarana Jembatan.
- f. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Pengairan ;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah

Pasal 15

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang cipta karya, tata ruang, pertamanan dan pemadam kebakaran.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang cipta karya, tata ruang, pertamanan dan pemadam kebakaran ;
- b. pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang cipta karya, tata ruang, pertamanan dan pemadam kebakaran ;
- c. pengelolaan perijinan dibidang cipta karya, tata ruang, pertamanan dan pemadam kebakaran ;
- d. pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan dibidang cipta karya, tata ruang, pertamanan dan pemadam kebakaran ;
- e. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi bidang cipta karya, tata ruang, pertamanan dan pemadam kebakaran ;

- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang cipta karya, tata ruang, pertamanan dan pemadam kebakaran ;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah ;
- h. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah.

Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah meliputi :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program ;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
 - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bangunan dan Gedung ;
 - 2. Seksi Perumahan dan Permukiman.
 - e. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Tata Ruang ;
 - 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kebersihan dan Persampahan ;
 - 2. Seksi Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Perhubungan Dan Pariwisata

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Perhubungan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan dan Pariwisata ;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang perhubungan dan pariwisata ;
- c. pembinaan dan pengurusan kegiatan dalam bidang perhubungan dan pariwisata ;
- d. pengawasan dalam bidang perhubungan dan pariwisata ;
- e. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 21

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata meliputi :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Parkir ;
 - 2. Seksi Angkutan dan Terminal.
 - d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Akreditasi Perbengkelan dan Pelaporan ;
 - 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor.
 - e. Bidang Obyek dan Daya Tarik Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Obyek dan Sarana Pariwisata ;
 - 2. Seksi Promosi dan Pelayanan Jasa Pariwisata.
 - f. Bidang Pengembangan Produk Atraksi Budaya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelestarian dan Pembinaan Seni Budaya ;
 - 2. Seksi Produk dan Atraksi Budaya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 **Dinas Pendapatan Daerah**

Pasal 22

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang pendapatan daerah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah yang meliputi retribusi, pajak dan pendapatan lain-lain ;
- b. pengkajian dan pengembangan bidang pendapatan daerah yang meliputi retribusi, pajak dan pendapatan lain-lain ;
- c. pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang pendapatan daerah ;
- d. pengelolaan perijinan yang berkaitan dengan pendapatan daerah ;
- e. penyelenggaraan pengelolaan retribusi, pajak dan pendapatan lain-lain ;
- f. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi mengenai retribusi, pajak serta pendapatan lain-lain daerah ;
- g. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendapatan daerah ;
- h. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 25

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah meliputi :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bagian Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan ;
 - 2. Seksi Penetapan.
 - d. Bagian Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penagihan ;
 - 2. Seksi Keberatan.
 - e. Bagian Perencanaan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan ;
 - 2. Seksi Pengendalian.
 - f. Bagian Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembukuan ;
 - 2. Seksi Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah ini sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7 Dinas Pasar

Pasal 26

- (1) Dinas Pasar merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang pengelolaan pasar.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini Dinas Pasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar yang meliputi pendapatan, pembukuan dan pelaporan, ketertiban dan pemeliharaan ;
- b. penetapan petunjuk teknis dibidang pengelolaan pasar ;
- c. pemberian perijinan, pelaksanaan pelayanan umum dibidang pengelolaan pasar ;
- d. pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang pengelolaan pasar ;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pasar ;
- f. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Pasar.

Pasal 28

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pasar meliputi :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 1. Seksi Retribusi ;
 2. Seksi Penagihan.
 - d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembukuan ;
 2. Seksi Pelaporan.
 - e. Bidang Ketertiban dan Pemeliharaan ;
 1. Seksi Ketertiban ;
 2. Seksi Pemeliharaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8 **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Pasal 29

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan ;
- b. pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang perindustrian dan perdagangan ;
- c. pengelolaan perijinan dibidang perindustrian dan perdagangan ;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi bidan gperindustrina dan perdagangan ;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perindustrian dan perdagangan ;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- g. penyelenggaraan tata usaha Dinas Peridustrian dan Perdagangan.

Pasal 32

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan ;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Agro Industri ;
 2. Seksi Aneka Industri.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Ekspor Impor dan Pendaftaran Perusahaan ;
 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 33

- (1) Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah dan Perlindungan Masyarakat ;
- b. pembinaan umum dan teknis dalam bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;
- c. koordinasi diantara lembaga-lembaga perangkat daerah dalam bidang pemeliharaan/penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah dan perlindungan masyarakat ;
- d. penelitian dan pengkajian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
- e. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah ;
- g. penyelenggaraan tata usaha Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 36

- (1) Struktur Organisasi Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengamanan dan Pengawasan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengamanan ;
 2. Seksi Pengawasan.
 - d. Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - e. Bidang Penyidikan dan Penindakan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyidikan ;
 2. Seksi Penindakan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10 **Dinas Pertanian** Pasal 37

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan Daerah ini Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian ;
- b. pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang pertanian ;
- c. pengelolaan perijinan dibidang pertanian ;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran Informasi bidang pertanian ;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pertanian ;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pertanian ;
- g. penyelenggaraan tata usaha Dinas Pertanian.

Pasal 40

(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program dan Informasi pertanian, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi ;
 2. Seksi Informasi dan Penyuluhan Pertanian.
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan ;
 2. Seksi Usaha Tani Tanaman Pangan.
- e. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi dan Penyebaran Ternak ;
 2. Seksi Usaha Tani Peternakan dan Kesmavet.
- f. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Perikanan dan Perlindungan Ikan ;
 2. Seksi Usaha Tani Perikanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Dinas Perkebunan, Kehutanan
dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 41

- (1) Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang perkebunan, kehutanan dan konservasi sumber daya alam.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ini dimaksud Pasal 42 Peraturan Daerah Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan, kehutanan dan konservasi sumber daya alam ;
- b. pembinaan umum dan teknis dalam menyelenggarakan kewenangan daerah dibidang perkebunan, kehutanan dan konservasi sumber daya alam ;
- c. pengelolaan perijinan dibidang perkebunan, kehutanan dan konservasi sumber daya alam ;

- d. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi bidang perkebunan, kehutanan dan konservasi sumber daya alam ;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perkebunan, kehutanan dan konservasi sumber daya alam ;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perkebunan Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam ;
- g. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 44

(1) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan ;
 - 2. Seksi Monitoring dan Pelaporan.
- d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan ;
 - 2. Seksi Usaha Perkebunan.
- e. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Kehutanan ;
 - 2. Seksi Usaha Kehutanan.
- f. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1. Seksi Konservasi Tanah, Air dan Mineral ;
 - 2. Seksi Konservasi Flora dan Fauna.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik

Pasal 45

- (1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik ;
- b. penetapan petunjuk teknis kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik ;
- c. pemberian perijinan/rujukan/sertifikasi, pelaksanaan pelayanan umum dibidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik ;
- d. pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik ;
- e. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi advokasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi bidang kependudukan, catatan sipil dan kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data

elektronik, pelayanan kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik ;

- f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik ;
- g. penyelenggaraan tata usaha Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik.

Pasal 48

(1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik, meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk ;
 - 2. Seksi Administrasi Penduduk.
- d. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak ;
 - 2. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak.
- e. Bidang Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Informasi Kependudukan ;
 - 2. Seksi Pelayanan Data Elektronik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 49

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Daerah ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
- c. pembinaan umum dan teknis dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dibidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- g. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 52

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan ;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Penyaluran, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Penempatan, Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja ;
 2. Seksi Mobilitas Penduduk.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ;
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14

Dinas Sosial

Pasal 53

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang sosial.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Daerah ini Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sosial ;

- c. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan usaha kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan ;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian dukungan pengembangan usaha sosial ;
- e. pelaksanaan pemberian dukungan upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah sosial ;
- f. pelaksanaan fasilitasi bantuan pelayanan sosial dibidang sosial ;
- g. pelaksanaan fasilitasi bantuan pelayanan sosial dibidang penganggulangan bencana ;
- h. pelaksanaan pengawasan penempatan pekerja sosial ;
- i. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Usaha Sosial.

Pasal 56

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial meliputi :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program ;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial ;
 - 2. Seksi Pengembangan Lembaga Pelayanan Sosial dan Profesi Pekerja Sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial ;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Anak Jalanan, Anak Nakal dan Korban Narkotika.
 - f. Bidang Asistensi Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Asistensi Korban Bencana dan Kesejahteraan Sosial ;
 - 2. Seksi Penyantunan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagain yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 57

- (1) Puskesmas merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 58

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 58 Peraturan Daerah ini Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
- b. penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat ;
- c. pembinaan teknis kepada petugas Puskesmas Pembantu ;
- d. pembinaan teknis kepada Unit Pelayanan Kesehatan Swasta dan kader pembangunan kesehatan ;
- e. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan dibidang kesehatan ;

- f. pengembangan kegiatan swadaya kesehatan masyarakat ;
- g. penyelenggaraan Tata Usaha Puskesmas.

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 60

- (1) Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Kesehatan.
- (2) Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 61

Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam bidang perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pemeliharaan, pengelolaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan pembekalan farmasi yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi ;
- b. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan mutasi obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi ;
- c. pengamatan terhadap mutu/kualitas obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi serta melakukan pembinaan pada sarana pelayanan kesehatan ;

Paragraf 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 63

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 64

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya.

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 64 Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan ;
- b. pelaksanaan pendataan anak dini usia, usia sekolah dan atau putus sekolah ;
- c. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Dini Usia (PADU), TK/SD dan Wajar Dikdas 9 tahun.
- d. pembinaan, pengelolaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas TK/SD khususnya pelaksanaan kurikulum dalam bentuk kegiatan proses belajar-mengajar dan dalam bentuk lomba ;
- e. pelaksanaan evaluasi belajar dan analisis hasil sesuai dengan Kalender Pendidikan Nasional ;
- f. pembinaan dan pengelolaan kegiatan Generasi Muda, Olah Raga, Kebudayaan dan PLS ;

- g. pengkoordinasian tenaga Pengawas/Penilik/Staf dan Camat setempat dalam rangka pembinaan terhadap tenaga kependidikan demi peningkatan mutu pendidikan ;
- h. pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan program penyetaraan D2 Guru SD ;
- i. pelayanan data pendidikan ;
- j. pengusulan kebutuhan sarana/prasarana TK/SD dan rehabilitasi gedung sekolah TK/SD ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ;
- k. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan tahunan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ;
- m. penyelenggaraan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 66

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 67

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang luar sekolah, pemuda dan olah raga.

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 67 Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan belajar dalam rangka pembuatan percontohan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga ;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan dan sumber belajar pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga ;
- c. pemberian pelayanan dan penyebarluasan informasi program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga ;
- d. pelaksanaan penilaian dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan program luar sekolah, pemuda dan olah raga ;
- e. pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar ;
- f. pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan ;
- g. penyelenggaraan Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 69

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas Bina Marga dan Pengairan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 76

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pasar di wilayah kerjanya.

Pasal 77

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 78 Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas dinas pasar dalam perumusan teknis pengelolaan pasar di wilayah kerjanya ;
- b. pelaksanaan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan ;
- c. pelaksanaan ketertiban dan pemeliharaan pasar di wilayah kerjanya ;
- d. penyelenggaraan Tata Usaha Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 78

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 79

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah kerjanya.

Pasal 80

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 79 Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam perumusan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan di wilayah kerjanya ;
- b. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan di wilayah kerjanya ;
- c. penyelenggaraan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 81

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 82

Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 83

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 82 Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam perumusan teknis dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya ;
- b. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;
- c. penyelenggaraan Tata Usaha Unit Pelaksana Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 10 **Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian**

Pasal 84

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Pertanian.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 85

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di wilayah kerjanya.

Pasal 86

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 85 Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang perumusan kebijakan teknis pertanian, peternakan dan perikanan ;
- b. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pertanian dalam pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian, peternakan dan perikanan ;
- c. penyelenggaraan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian.

Paragraf 11
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian
Rumah Potong Hewan

Pasal 87

- (1) Potong Hewan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Pertanian.
- (2) Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 88

Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dalam bidang teknis operasional pemotongan hewan.

Pasal 89

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 88 Peraturan Daerah ini Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan kesehatan hewan veteriner ;
- b. pelaksanaan bimbingan penyediaan sarana prasarana ;
- c. pelaksanaan bimbingan pemeriksaan dan pengujian laboratorium ;
- d. penyelenggaraan Tata Usaha Rumah Potong Hewan.

Paragraf 12
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian
Balai Benih Ikan

Pasal 90

- (1) Balai Benih Ikan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Pertanian.
- (2) Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 91

Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dalam bidang peningkatan teknis pembenihan.

Pasal 92

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 91 Peraturan Daerah ini Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a. pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat dan pengendalian mutu benih ;
- b. penghasil benih untuk keperluan penebaran di perairan umum untuk penyaluran dan pengisian kekurangan benih yang dihasilkan untuk usaha pembenihan ikan ;
- c. pelaksanaan uji lapangan teknologi benih yang lebih baik ;
- d. penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada usaha pembenihan ikan ;
- e. penyelenggaraan Tata Usaha Balai Benih Ikan.

Paragraf 13
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian
Balai Inseminasi Buatan

Pasal 93

- (1) Balai Inseminasi Buatan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Pertanian.
- (2) Balai Inseminasi Buatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 94

Balai Inseminasi Buatan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dalam bidang teknis operasional inseminasi buatan.

Pasal 95

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 94 Peraturan Daerah ini Balai Inseminasi Buatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan pengembangan teknologi inseminasi buatan;
- b. pelaksanaan bimbingan penyediaan sarana dan prasarana Balai Inseminasi Buatan ;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi inseminasi buatan ;
- d. penyelenggaraan Tata Usaha Balai Inseminasi Buatan.

Paragraf 14
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian
Agro Usaha Peternakan

Pasal 96

- (1) Agro Usaha Peternakan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Pertanian.

- (2) Agro Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 97

Agro Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dalam bidang pengembangan agro usaha peternakan.

Pasal 98

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 97 Peraturan Daerah ini Agro Usaha Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan pengembangan agro usaha peternakan ;
- b. pelaksanaan bimbingan penyediaan sarana dan prasarana agro usaha peternakan ;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi agro usaha peternakan ;
- d. penyelenggaraan Tata Usaha Agro Peternakan.

Paragraf 15
Unit Pelaksana Teknis
Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi
Sumber Daya Alam

Pasal 99

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 100

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah kerjanya.

Pasal 101

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 100 Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam dibidang perumusan kebijakan teknis perkebunan, kehutanan dan konservasi sumber daya alam ;
- b. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam dalam pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. penyelenggaraan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Paragraf 16

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Balai Benih Tanaman Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 102

- (1) Balai Benih Tanaman Kehutanan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- (2) Balai Benih Tanaman Kehutanan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 103

Balai Benih Tanaman Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam dalam bidang pembenihan tanaman kehutanan.

Pasal 104

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 103 Peraturan Daerah ini Balai Benih Tanaman Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan rencana kerja Balai Benih Tanaman Kehutanan ;
- b. penyediaan, penyebaran dan pelayanan benih tanaman kehutanan ;
- c. pengelolaan sentra komunikasi pembangunan tanaman kehutanan ;
- d. penyelenggaraan Tata Usaha Balai Tanaman Kehutanan.

Paragraf 17

Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Balai Latihan Kerja

Pasal 104

- (1) Balai Latihan Kerja merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- (2) Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 105

Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 106

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 105 Peraturan Daerah ini Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kerjasama pelatihan ;
- b. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja ;
- c. pelaksanaan pemasaran program, fasilitasi produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan ;

- d. penyelenggaraan Tata Usaha Balai Latihan Kerja.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 107

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 108

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung ;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Temanggung.

Pasal 110

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
pada tanggal 10 Januari 2004
ttd

BUPATI TEMANGGUNG
TOTOK ARY PRABOWO

Di undangkan di Temanggung
Pada tanggal 19 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2004 NOMOR :
4

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 4 TAHUN 2004**

TENTANG

**DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan ditetapkan nya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap :

- a. Pembentukan dan kriteria Organisasi Perangkat Daerah ;
- b. Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten ;
- a. Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
- c. Eselonisasi Perangkat Daerah.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas maka Organisasi Perangkat Daerah disusun dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, kesediaan sumber daya aparatur, serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan /atau dengan pihak ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 117 : cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah
Dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
Temanggung




BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO

BAHAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran II: Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
 Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah
 Dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
 Temanggung




BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran III: Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah
Dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
Temanggung




BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO

**BAGIAN ORGANISASI
DINAS CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah
Dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
Temanggung




BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah
Dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
Temanggung




BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah
Dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
Temanggung




BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO


**BAGAN ORGANISASI
DINAS PASAR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah
Dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
Temanggung



BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO




BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran IX: Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah
Dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
Temanggung




BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO

**BAGIAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah
Dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
Temanggung




BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN
DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah
Dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
Temanggung




BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL
DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah
Dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
Temanggung




BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran XIII: Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah
Dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
Temanggung




BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran XIV: Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah
Dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten
Temanggung



BUPATI TEMANGGUNG

TOTOK ARY PRABOWO